

Sinergitas *Fintech* Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat

Rahmat Kurniawan¹, Annisyah Paradhita Sari²

¹Universitas Potensi Utama Medan dan rahmatkurniasir@gmail.com

²Universitas Potensi Utama Medan dan annisyahparadhitasari@gmail.com

ABSTRAK

Sinergitas *Fintech* Syariah dan Pelaku UMKM dengan hubungan *partnership* berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bertransaksi diperoleh oleh pelaku UMKM melalui transaksi secara *Online* berdasarkan rukun dan syarat yang berlaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sinergitas *fintech* syariah dan UMKM terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Adapun hasil penelitian yaitu *Fintech* Syariah menjadikan pelaku UMKM bukan antara debitur dan kreditur dengan pendekatan bunga, melainkan dengan pendekatan *partnership* dengan prinsip kekeluargaan. Hal ini memberikan dampak positif baik kepada para pelaku *Fintech* Syariah dan pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan persentase keuangan inklusif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan strategi penguatan ekosistem berupa sinergi antara *fintech* syariah, pengguna jasa *fintech* syariah (*borrower*), dan perbankan syariah (*lender*) selalu *civil society*, serta pemerintah sebagai regulator dan kalangan perguruan tinggi selaku akademisi. Pengoptimalan potensi yang ada pada *fintech* syariah, seperti meningkatkan kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap akad-akad syariah sehingga mampu menghasilkan produk-produk *fintech* syariah berdasarkan kebutuhan UMKM. Terakhir menggali ceruk pasar yang tersedia dengan sosialisasi dan promosi yang masif terarah.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, UMKM dan Pendapatan.

ABSTRACT

The synergy of Sharia Fintech and MSME actors with partnership relationships has a positive effect on people's income. Ease, speed and convenience of transactions are obtained by MSME actors through online transactions based on the pillars and conditions that apply. The research objective is to find out how the synergy of Islamic fintech and MSMEs has on people's income. This study uses the library method (*Library Research*). The results of the research are that Sharia Fintech makes MSME actors not between debtors and creditors with an interest approach, but with a partnership approach with the principle of kinship. This has a positive impact on both Sharia Fintech players and MSME players in increasing people's income so that it is hoped that the percentage of inclusive finance will increase from year to year with an ecosystem strengthening strategy in the form of synergies between Islamic fintech, Islamic fintech service users (*borrowers*), and Islamic banking. (*lenders*) are always *civil society*, as well as the government as a regulator and universities as academics. Optimizing the potential that exists in sharia fintech, such as increasing managerial capabilities and understanding of sharia contracts so that they are able to produce sharia fintech products based on the needs of MSMEs. Lastly, exploring available market niches with targeted massive outreach and promotion.

Keywords: *Sharia Fintech, MSMEs and Income.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia yang memiliki lebih dari 260 juta penduduk serta tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi geografis tersebut menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi, termasuk di antaranya adalah masalah keuangan inklusif. Keuangan inklusif merupakan hal yang sangat penting untuk segera diwujudkan dan ditingkatkan pencapaiannya di Indonesia karena hal tersebut diyakini akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pemerintah memberikan perhatian serius terkait keuangan inklusif yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pada peraturan tersebut sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun kenyataannya, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia, indeks keuangan inklusif Indonesia masih relatif lebih rendah. Berdasarkan data *Global Indeks* 2014, baru sekitar 36% penduduk di Indonesia yang memiliki akses keuangan pada lembaga keuangan formal. Dari data survei yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, disebutkan bahwa indeks literasi keuangan sebesar 29,7 %.

Dalam SNKI disebutkan bahwa aspek penggunaan teknologi informasi dan inovasi merupakan salah satu *enabler* yang mendorong perluasan akses dan penggunaan produk keuangan sebagaimana penjelasan pilar dan fondasi SNKI, digambarkan bahwa infrastruktur dan teknologi informasi menjadi salah satu fondasi yang mendukung kelima pilar SNKI meliputi pilar edukasi keuangan, pilar hak properti masyarakat, pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta pilar perlindungan konsumen (Sofiati, 2020, hal. 69-70).

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, perkembangannya cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi yang disebut dengan *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up*. *Fintech* sudah makin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen.

Berkembangnya industri *Fintech* di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia. Berdasarkan hasil survei statistik pengguna Internet Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5 % dari total penduduk Indonesia. Dari total 132,7 juta pengguna Internet tersebut, 63,1 juta atau 47,6% pengguna menggunakan perangkat *mobile (smartphone)*. Dengan kemudahan yang diberikan, internet dan *smartphone* menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia dan akhirnya mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi produk dan jasa, termasuk jasa layanan keuangan. (Sofiati, 2020, hal. 70-72)

Kehadiran *Fintech* memberikan solusi pendanaan kepada pelaku UMKM yang terdesak yang tidak dapat diberikan lembaga keuangan tradisional. Metodenya dengan melalui *online contract* atau akad online melalui *smartphone* dengan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Pada pasal 21 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa akad yang dilakukan harus berdasarkan : *Iktiyari* (sukarela), amanah, *ikhtiyati* (prinsip kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, *tsawiyah* (kesetaraan), transparansi, memiliki kemampuan, *taisir* (kemudahan), iktikad baik dan sebab yang halal. Skema akad yang digunakan adalah dengan akad wakalah akad musyarakah dan akad-akad yang lain. (Wahyuni, 2019, hal. 189-190).

Kemudahan pembiayaan yang diberikan oleh *Fintech* Syariah terhadap pelaku UMKM didasari dengan semangat *partnership* bukan dengan pendekatan debitur dan kreditur yang dipraktekkan oleh *Fintech* konvensional. Hal inilah yang menjadikan potensi *Fintech* syariah semakin dikenal dan dapat diterima oleh masyarakat karena menjadikan transaksi ekonomi itu bukan hanya untuk mencapai tujuan bisnis secara personal, melainkan juga mencapai tujuan secara bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan problematika di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana sinergitas *fintech* syariah dan UMKM terhadap pendapatan masyarakat.

LANDASAN TEORI

A. Financial Technology

1. Pengertian

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology* yang dapat diartikan menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri keuangan. *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *Fintech* sebagai *innovation in financial service* atau inovasi dalam layanan keuangan yang dapat menysasar segmen perusahaan (B2B) maupun ritel (B2C).

Berdasarkan (Pribadiono, 2016), *Fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Kemudian (Kuo, 2017) menjelaskan *Fintech* merupakan model keuangan baru yang dihubungkan melalui teknologi informasi. Alhasil muncullah berbagai model keuangan baru yang dimulai pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Selanjutnya model keuangan baru melalui perangkat lunak *Bitcoin* yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

Dari beberapa pengertian *Fintech* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Fintech* merupakan sinergitas aktifitas keuangan dengan menggunakan teknologi informasi untuk efektifitas dan efisiensi keuangan yang dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dengan syarat memiliki jaringan Internet.

2. Perkembangan Fintech

Kehadiran *Fintech* pada dasarnya memberikan dampak positif bagi perkembangan aktifitas keuangan. Tetapi dibalik dampak positif yang dirasakan, dampak negatifnya juga turut membersama (Rina et al., 2022). Oleh karena itu, agar dapat mengelola aktifitas keuangan dengan menggunakan teknologi informasi maka sebagai pelaku ekonomi harus dapat mengetahui sejarah perkembangan *Fintech*. *Fintech* telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode yang dapat diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Periode Perkembangan Fintech

Date	1866-1967	1967-2008	2008-Current	
Era	Fintech 1.0	Fintech 2.0	Fintech 3.0	Fintech 3.5
Geography	Global/Developed	Global/Developed	Developed	Emerging/Developing
Key elements	Intrastruktur/ Computerisation	Traditional/internet	Mobile/Start-Ups/New Entrants	

Shift Origin	Linkages	Digitalization	2008 Finacial crisis/ smartphone	Last Mover Advantage
--------------	----------	----------------	---	----------------------

- a. Periode pertama terjadi pada kurun waktu 1866-1967. Pada periode ini sektor keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Pada periode ini, dibangun infrastruktur *Translantic Cable* (kabel komunikasi bawah laut), teleks (jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan untuk mengirim surat) dan Fedwire (*Real Time Gross Settlement System/ RTGS Bank Sentral yang digunakan di Amerika*).
- b. Periode 1967-2008 merupakan periode kedua yang disebut dengan era *Fintech 2.0*. Tahun ini merupakan tahun transisi perubahan dari era teknologi analog ke digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting karena terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya. Inovasi keuangan yang dibangun di era ini sedikit banyaknya mempengaruhi perilaku konsumen keuangan, terutama dengan mengunjungi aktivitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke lembaga jasa keuangan. Beberapa inovasi pada periode ini adalah *Automatic Teller Machine (ATM)*, SWIFT (untuk mempermudah transfer luar negeri), telepon seluler dan penggunaan internet banking seiring dengan meningkatnya penetrasi internet secara global di periode ini. Perkembangan dan peningkatan penggunaan layanan keuangan dengan inovasi teknologi di era ini didominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional.
- c. Dari tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari perkembangan *Fintech*. Berdasarkan Douglas W. Arner, periode ini terbagi ke dalam dua era *Fintech*, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan pada era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan *smartphone* dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang makin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan jasa keuangan. Pada era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangat tinggi. Oleh karena itu, terdapat lonjakan jumlah perusahaan start-up di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan cepat, praktis, dan mudah bagi para konsumen. Terdapat pula beberapa start-up di seluruh dunia yang beroperasi dengan sebelumnya bekerja sama dengan para lembaga jasa keuangan tradisional seperti perbankan konvensional. Peningkatan penggunaan *Fintech* di masa ini dapat terlihat dari makin banyaknya perusahaan start-up dan lembaga jasa keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi *mobile* dan *website* yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen tanpa bepergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan. (Sofiaty, 2020, hal. 74-75)

3. *Fintech* Syariah

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti *Peer to Peer Lending*, *crowdfunding*, *microfinancing*, *market aggregator* dan *digital*

system payment. Perusahaan investasi dan lembaga keuangan berkompetisi untuk menjual produk dan jasa keuangan melalui instrumen *fintech* tersebut seperti halnya *Fintech Syariah* (Mareta et al., 2021).

Peluang berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah termasuk *Fintech syariah* di Indonesia adalah sangat besar. Hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia. Pada dasarnya secara fungsi tidak ada bedanya antara *Fintech Syariah* dan *Fintech konvensional* yaitu sama-sama memberikan layanan keuangan (Riany et al., 2021). Namun hal yang membedakan diantara keduanya adalah pada akadnya saja dimana *Fintech syariah* mengikuti aturan syariat Islam. Bahkan payung hukumnya sama yaitu berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu *Fintech syariah* juga merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117 tahun 2018 yaitu Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain peraturan ada aspek lain yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan bisnis *Fintech* di Indonesia yaitu:

- 1) Perizinan;
- 2) AD/ART perusahaan;
- 3) Perjanjian/kontrak;
- 4) Bukti kepemilikan asset;
- 5) Sengketa hukum;
- 6) Perpajakan.

Keenam hal tersebut perlu diperhatikan oleh pengembang bisnis *Fintech* di Indonesia agar bisnis *Fintech* berjalan dengan baik. Terdapat juga manfaat *Fintech Syariah* di ini, diantaranya:

a) Membantu para pelaku UMKM

Banyaknya persyaratan yang diajukan oleh bank dalam pengajuan pendanaan untuk UMKM dan lebih rumit dibandingkan *Fintech*, hal ini membuat *Fintech syariah* menjadi jawaban untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien.

b) Bebas Riba

Fintech syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga "Maghrib", yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Ini yang membuat *Fintech syariah* lebih aman karena tidak ada bunga. *Fintech syariah* mendapatkan keuntungan dari istilah yang dikenal dalam syariat Islam yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama. Maka dalam ini UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal.

c) Menguntungkan banyak pihak

Peranan *Fintech* adalah sebagai jembatan antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Sehingga *Fintech* bukan hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas karena mendapat keuntungan, dan tetapi juga menyejahterakan ekonomi masyarakat penggiat UMKM.

d) Proses yang mudah

Fintech sangat mudah diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan smartphone dan internet, transaksi keuangan melalui *Fintech* sudah bisa dilakukan.

e) Lebih Aman

Dengan bebas riba Fintech syariah lebih aman karena adanya bunga hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu ada aturan yang wajib diikuti dalam bisnis Fintech syariah yaitu wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK. (Techfor, 2019) Dilihat dari pentingnya Fintech Syariah, maka dengan resminya OJK menyetujui Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi Fintech syariah yang ditunjuk oleh OJK untuk industri teknologi finansial syariah Group Inovasi Keuangan Digital (GIKD). Dengan penunjukan ini diharapkan fintech Syariah bisa berkembang dan terus berinovasi dalam menghadapi pasar digital di Indonesia. Hal ini menjadi titik penting melihat Fintech Syariah bisa dikembangkan secara tersendiri dan bisa bersaing dengan Fintech konvensional lainnya. Dengan penunjukan AFSI oleh OJK ini diharapkan semakin memberikan kenyamanan pelaku UMKM karena pengawasan praktik pembiayaan dan transaksi keuangan lain semakin banyak yang mengawasi. Selain itu ada kejelasan aturan industri teknologi finansial Syariah di Indonesia (Evandio, 2020)

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian untuk kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 6 disebutkan sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Kurniawan, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berfokus kepada beberapa literatur penelitian yang bersumber kepada buku, jurnal, artikel yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dibahas (J.Moleong, 2005). Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, khususnya terkait manajemen sumber daya insani pada studi kelayakan bisnis syariah, dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klarifikasi dan analisis data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam sesuatu deskripsi situasi (Muhammad, 1987).

Pada penelitian ini adapun sumber literasi yang menjadi rujukan utama adalah :

1. Buku *Digital Marketing dan Fintech* di Indonesia oleh Dr. Yoyo Sudaryo, SE, M.M dan Dr. Nunung Ayu Sofiaty

Dan beberapa jurnal penelitian yang berhubungan dengan sinergitas Fintech Syariah dan UMKM terhadap pendapatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Jurnal Penelitian oleh Ika Swasti Putri, Siti Hayati Efi Friantin (2021) yang berjudul "Dampak Fintech Syariah dalam meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia".**

(Friantin, 2021) menyebutkan bahwa *fintech* Syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keuangan inklusif melalui UMKM. Berbagai layanan yang diberikan oleh *Fintech* Syariah kepada UMKM menunjukkan bahwa sistem keuangan modern dapat berdampak baik terhadap pemberdayaan UMKM. Terlepas dari semua risiko yang dihadapi, *fintech* syariah menawarkan sistem keuangan yang mudah dan modern sesuai dengan tuntunan agama. Risiko tersebut menjadi tanggung jawab dari semua *stakeholder*, yaitu pelaku *fintech* syariah, UMKM dan pemerintah.

2. **Jurnal Penelitian oleh Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, dan Muhammad Iqbal yang berjudul "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia".**

(Saripudin, 2021) menyebutkan selain memberikan pendapatan yang mudah yang dapat dijangkau oleh masyarakat, keberadaan *fintech* syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang saat ini tidak terlayani oleh perbankan. Kendala pengembangan *fintech* syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) strategi yaitu Pertama, penguatan ekosistem berupa sinergi antara *fintech* syariah, pengguna jasa *fintech* syariah (*borrower*), dan perbankan syariah (*lender*) selalu *civil society*, serta pemerintah sebagai

regulator dan kalangan perguruan tinggi selaku akademisi. Kedua, mengoptimalkan potensi yang ada pada *fintech* syariah, seperti meningkatkan kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap akad-akad syariah sehingga mampu menghasilkan produk-produk *fintech* syariah berdasarkan kebutuhan UMKM. Ketiga, menggali ceruk pasar yang tersedia dengan sosialisasi dan promosi yang masif terarah.

3. Jurnal Penelitian oleh Yuddi Slamet Rasidi, Catur Setio Budi dan Prasetyo Arie Hatmoko yang berjudul “ Fintech Syaria sebagai Alternatif Pendanaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”.

(Yuddi Slamet Rasidi, 2021) menyebutkan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 omset UMKM mengalami penurunan dan banyak UMKM yang tidak memiliki cadangan modal usaha. Terdapat tiga sektor yang paling terdampak akibat Covid-19 ini yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mana banyak didominasi oleh UMKM. Fintech berupa P2P (Peer To Peer) lending adalah jawaban untuk penggiat UMKM yang Unbankable menjadi mudah terakses. Melalui Fintech bisa menghubungkan penggiat UMKM dengan layanan keuangan yang sebelumnya belum terjamah oleh layanan keuangan perbankan. Pada akhirnya, Fintech ini bisa meningkatkan kapasitas UMKM dan mengalami peningkatan. Fintech syariah bisa menjadi solusi permodalan masyarakat khususnya UMKM agar bertahan di tengah pandemi ini untuk mempertahankan usaha dan beban operasionalnya. Selain itu, Fintech bisa membantu pengefektifan bantuan pembiayaan pemerintah dan sebagai parameter yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya UMKM dalam mengakses pembiayaan serta transaksi keuangan.

4. Jurnal Penelitian oleh Adibah Yahya, Azhar Affandy, dan Umi Narimawati yang berjudul “ Pengembangan UMKM melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana Id.

(Adibah Yahya, 2019) menyebutkan bahwa UMKM dengan kategori mikro sulit mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga menghasilkan pengembangan inovasi dan peningkatan produksi menjadi terhambat. Solusi keuangan dalam mengembangkan UMKM dapat menggunakan layanan fintech, karena fintech merupakan platform pembiayaan dengan akses yang sangat mudah dan proses layanan dilakukan secara online. Layanan fintech yang digunakan salah satunya adalah P2P lending. Fintech *peer-to-peer lending* di Indonesia dapat menjadi salah satu opsional prototype pembiayaan untuk kalangan umum terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat kemudahan akses bagi investor serta peminjam dalam pelaksanaan operasional model P2P lending, hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari mudahnya sistem tersebut.

Ammana berkeinginan untuk menumbuhkan ekonomi halal yang dapat dinikmati dengan mudah. Layanan yang diminta pada Ammana membantu untuk menyejahterakan usaha dan mikro dengan melakukan bantuan bersama. Pelaku UMKM dapat menjadi anggota dalam aplikasi ammana.id dan melalui website dan dapat mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha atau sebagai pemberi dana. Layanan yang diminta pada Ammana membantu untuk menyejahterakan usaha dan mikro dengan melakukan bantuan bersama. Dengan menerapkan sistem E-KYC dan mencetak gol bagi semua calon penerima dana, ammana dapat meminimalisir risiko pengeluaran keuangan macet. Ammana telah menyalurkan dana sebesar Rp 23.389.173.172 selama tahun 2019 hingga dengan Maret 2020. Dengan penerapan sistem bagi hasil, ammana memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam (TKB) sebesar 94,81%.

Hal ini menunjukkan peningkatan TKB maka semakin baik penyelenggaraan dalam pengembangan pembiayaan yang menggunakan teknologi informasi. Atas penilaian Ammana yang telah berjalan selama berdirinya, penilaian dari mitra, pemberi dana dan pengguna / peminjam mendapatkan tanggapan positif. Dengan adanya platform digital ini, investor dapat mengelola

modal dan bunga sendiri serta peminjam dapat meminta pinjaman dengan tingkat pembagian keuntungan khusus.

5. Jurnal Penelitian oleh Ahmad Yudhira yang berjudul “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.

(Yudhira, 2021) menyebutkan bahwa perkembangan *fintech* syariah di Indonesia masih memberikan peluang yang cukup besar dan terbuka lebar dengan syarat didukung oleh regulasi yang lebih mudah, infrastruktur yang memadai dan sosialisasi tentang pemahaman keuangan syariah yang baik agar *fintech* syariah dapat meminimalisir tumbuh pesatnya *fintech* ilegal.

Pandemic Covid-19 memberi berkah tersendiri untuk perkembangan *fintech* di Indonesia terutama *fintech* syariah ketika masyarakat dibayang-bayangi dengan ketidakpastian ekonomi. *Fintech* syariah hadir membawa solusi untuk inovasi keuangan digital dimana transaksi lebih mudah secara *Online* dan akad yang digunakan humanis dan jauh dari praktek riba yang merugikan.

6. Buku oleh Dr. Yoyo Sudaryo dan Dr. Nunung Ayu Sofiati yang berjudul “Digital Marketing dan Fintech di Indonesia”.

(Sofiati, 2020) menyebutkan bahwa usaha mempromosikan sebuah merek dagang dengan menggunakan media digital dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi dan relevan. Digital marketing menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi dan teknologi menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif dan multimedia. Manfaat yang dirasakan oleh para *stakeholder* (produsen, konsumen, perantara pasar) yaitu efektifitas dan efisiensi ekonomi dengan adanya perubahan bisnis tradisional ke arah bisnis modern yang moderat dalam bentuk transaksi jarak jauh tanpa harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas dengan pembayaran yang dapat dilakukan dalam waktu hitungan detik saja.

Hal ini memberikan percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi terutama kepada para pelaku bisnis yang membutuhkan modal (*defisit money*) untuk melakukan revitalisasi terhadap usaha bisnis yang dijalankan, disisi lain pihak yang *surplus money* dapat memperoleh keuntungan dari pendanaan atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yaitu UMKM. Setelah menelaah dari beberapa jurnal penelitian di atas dan buku, penulis dapat memberikan pemahaman bahwa kehadiran *Fintech* syariah memberikan solusi pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatannya dengan pengelolaan modal yang bersinergi dengan pelaku *Fintech* syariah dengan jalan *partnership*/kemitraan.

Pertumbuhan pelaku UMKM dapat terwujud jika persentase literasi keuangan meningkat dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan media keuangan baik secara tradisional dan secara modern. Terkhusus dengan literasi syariah, hal ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara syar’i, jauh dari transaksi ilegal dan merugikan karena praktek riba. Sinergitas *Fintech* syariah dengan pelaku UMKM akan memberikan nilai kemaslahatan yang humanis sehingga para UMKM dapat bertahan dan meningkatkan pendapatannya untuk kesejahteraan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Perkembangan *fintech* dari tahun 1866 sampai sekarang ini memberikan bukti bahwa kehidupan manusia begitu dinamis dan mengalami perubahan yang signifikan ke arah peradaban moderat. Proses perubahan transaksi tradisional kepada transaksi modern dengan pendekatan teknologi memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Kehadiran *Fintech* Syariah memberikan warna tersendiri dibandingkan *fintech* konvensional dalam hubungan ekonominya kepada pelaku UMKM. Pada dasarnya teknis operasional antara *Fintech* Syariah dan *Fintech* Konvensional adalah sama, tetapi secara akad sangat jelas berbeda terutama dalam hal pemberian dana kepada para *defisit money/borrower*.

Fintech Syariah menjadikan pelaku UMKM bukan antara debitur dan kreditur dengan pendekatan bunga, melainkan dengan pendekatan *partnership* dengan prinsip kekeluargaan. Hal ini

memberikan dampak positif baik kepada para pelaku *Fintech* Syariah dan pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan persentase keuangan inklusif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan strategi penguatan ekosistem berupa sinergi antara *fintech* syariah, pengguna jasa *fintech* syariah (*borrower*), dan perbankan syariah (*lender*) selalu *civil society*, serta pemerintah sebagai regulator dan kalangan perguruan tinggi selaku akademisi. Pengoptimalan potensi yang ada pada *fintech* syariah, seperti meningkatkan kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap akad-akad syariah sehingga mampu menghasilkan produk-produk *fintech* syariah berdasarkan kebutuhan UMKM. Terakhir menggali ceruk pasar yang tersedia dengan sosialisasi dan promosi yang masif terarah.

Dengan strategi di atas, maka diharapkan pelaku UMKM dapat bertahan terhadap kondisi perekonomian baik pada saat dilanda krisis maupun pada saat pandemi yang menyebabkan kondisi perekonomian menjadi tertekan. Oleh karena itu sinergitas antara *Fintech* Syariah dan UMKM harus terus dijaga, dirawat dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dalam perekonomian

REFERENSI

- Adibah Yahya, A. A. (2019). Pengembangan UMKM melalui Pemanfaatan Model Layanan *Fintech* Syariah Ammana Id. *Accounting Information System and Information Technology Bussiness Enterprise*.
- Evandio, A. (2020). *AFSI Resmi Ditunjuk OJK sebagai payung bagi penyelenggara fintech Syariah*. Finansial Bisnis.com <https://finansial.bisnis.com/read/20200824/563/1282420/afsi-resmi-ditunjuk-okk-sebagai-payung-bagi-penyelenggara-fintech-syariah>.
- Friantin, I. S. (2021). Dampak *Fintech* Syariah dalam meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia. *Bhirawa : Journal of Marketing dan Commerce*.
- J.Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kuo, S. H. (2017). Effective Matching for P2p Lending by Mining Strong Association Rules. *Proceedings of the 3rd International Conference in Industrial and Business Engineering*.
- Kurniawan, R. (2022). Peranan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Kecamatan Batang Toru. *Formosa Journal Of Applied Sciences*.
- Muhammad, A. (1987). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online vs Transportasi Traditional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Jurnalica*.
- Saripudin, P. S. (2021). Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Sofiati, Y. S. (2020). *Digital Marketing dan FIntech di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Techfor, I. (2019). *Ini Dia Manfaat Fintech Syariah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. . [Www.Techfor.Id. https://www.techfor.id/ini-dia-manfaat-fintech-syariah-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat](https://www.techfor.id/ini-dia-manfaat-fintech-syariah-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat).
- Wahyuni, R. A. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mMelalui Penyelenggaraan *Fintech* Syariah. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Yuddi Slamet Rasidi, C. S. (2021). *Fintech* Syaria sebagai Alternatif Pendanaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Finansha-Journal Of Sharia Financial Management*.

Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.